



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU BOKO

DENGAN

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TENTANG

PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN, EKONOMI KREATIF DAN KEDUDAYAAN

Nomor TWC : 64/OP.301/III/2022
Nomor Pemkot Magelang: 130.13/4/111

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sepuluh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-03-2022)**, bertempat di Kantor Pusat PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Edy Setijono** : Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, berkedudukan di Jalan Raya Yogya-Solo Km 16, Tamanmartani, Prambanan, Sleman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Muchammad Nur Aziz** : Walikota Magelang, berkedudukan di Jl. Jend. Sarwo Edhi Wobowo, No. 2, Kota Magelang, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama - sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko serta unit usaha lain terkait berikut fasilitas lingkungan kawasannya.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Pemerintah Daerah yang memiliki wilayah administrasi pada objek yang akan dijadikan kunjungan wisata budaya dan memiliki kewenangan perizinan pada masing-masing wilayah yang akan dilakukan Kerjasama.
3. Bahwa berdasarkan rapat koordinasi pada tanggal 15 Desember 2021 yang dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing **PIHAK, PARA PIHAK** berkomitmen untuk secara bersama-sama mengembangkan daya tarik wisata di kota Magelang dan menunjang tumbuh kembangnya sektor perdagangan, transportasi, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Kebudayaan di wilayah administrasi **PIHAK KEDUA**.
4. Bahwa menindaklanjuti pertemuan pada tanggal 15 Desember 2021 tersebut, **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat kepada **PIHAK KESATU** dengan Nomor: 556/152/340 tanggal 13 Januari 2022 perihal Penawaran Kerjasama yang pada pokoknya bermaksud mengajukan penawaran Kerjasama dengan **PIHAK KESATU** untuk secara bersama-sama memanfaatkan potensi berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**.
5. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki komitmen bersama dalam upaya pengembangan potensi daerah dan pemberdayaan masyarakat serta saling memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang menguntungkan.

Dasar Hukum:

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2020, tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain, dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dan dasar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan rencana kerjasama yang saling mendukung dalam kegiatan pengembangan kepariwisataan, ekonomi kreatif dan kebudayaan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan rencana kerjasama dan sinergi yang saling menguntungkan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2
OBJEK

Objek Nota Kesepahaman ini adalah Pengembangan Kepariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman yang dilaksanakan **PARA PIHAK** mengacu pada ruang lingkup sebagai berikut:

- (1) Program Pengembangan Kepariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan pada destinasi wisata **PARA PIHAK**.
- (2) Kegiatan promosi wisata dan ekonomi kreatif.
- (3) Peningkatan sumber daya manusia dalam sektor pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif.

Pasal 4
PELAKSANAAN PROGRAM

Pelaksanaan **Nota Kesepahaman** dalam Pengembangan Kepariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan dilaksanakan melalui kegiatan studi banding untuk dapat diimplementasi dalam Pengembangan Kepariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan di Kota Magelang.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan kesepakatan dan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KORESPONDENSI

PARA PIHAK menunjuk pejabat dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Up : Marketing & Sales VP
Alamat : Jalan Raya Yogya-Solo KM.16 Prambanan, Sleman DIY
Email : marketing@borobudurpark.co.id
Telepon : 0274 - 496402

b. PIHAK KEDUA

Up : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro No. 33, Kota Magelang, Jawa Tengah
Email : pariwisataamgl@gmail.com
Telepon : 0293 - 360822

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA/ *FORCE MAJEUR*

- (1) Apabila terjadi keadaan memaksa yang menghalangi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini seperti peperangan, huru-hara, blokade, bencana alam, pandemi, epidemi, kebijakan moneter oleh Pemerintah dan/atau kegoncangan sosial dalam masyarakat serta semua hal-hal yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK**, maka **PIHAK** yang terkena/berada dalam keadaan memaksa wajib segera memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam Nota Kesepahaman ini secara tertulis dengan menjelaskan sebab dan akibatnya, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasinya;
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** terlambat atau terhambat untuk memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan Nota Kesepahaman ini karena keadaan memaksa, maka **PIHAK** lainnya dapat menunda pelaksanaan tanggung jawab tersebut sampai kejadian keadaan memaksa tersebut berakhir;
- (3) Apabila ketidakmampuan untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat permanen dan tidak bisa diatasi, maka Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri atas kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PENUTUP

Hal – hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (addendum) dan/atau dalam suatu amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing **PIHAK** memegang 1 (satu) asli Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK KEDUA

Muchammad Nur Aziz

PIHAK KESATU

Edy Setijono